



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan Dinas Perhubungan utamanya dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional untuk mengatur pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah merupakan salah satu kewenangan wajib dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2000 seri D Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;

4. Dinas atau Kantor adalah lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Tolitoli;
5. Kepala Dinas atau Kantor adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tolitoli;
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
10. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
11. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
12. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
13. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
15. Pos Pengawasan adalah Sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
21. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23. Jumlah Berat yang Diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24. Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
25. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
26. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
29. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

33. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
34. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
35. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
36. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
38. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;
39. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
40. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
41. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
42. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
43. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
44. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan;
45. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas;
46. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
47. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan;
48. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan;
49. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan;
50. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalulintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

BAB II NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan, dan lingkungan.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum, dan Perorangan.

- (3) Objek Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalulintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalulintas dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB III MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat :
- a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 5

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 6

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 7

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - b. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 8

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui perijinan.

Pasal 9

Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

Pasal 10

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pangangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan berupa sebuah Pos Pengawasan;

Pasal 12

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukkannya merupakan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Dinas/Kantor menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah mendapat ijin.

Pasal 13

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas/Kantor dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;

- b. Larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
- c. Pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 14

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat Ijin Dispensasi Jalan.

Pasal 15

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat ijin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 16

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Ijin Dispensasi Jalan, Bupati dalam hal ini Dinas terkait menetapkan dan membangun Pos Pengawasan yang dilengkapi dengan alat pembatas tinggi dan lebar.

BAB IV TEKNIK LALULINTAS

Pasal 17

Manajemen Lalulintas adalah kegiatan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Pengaturan persimpangan;
 - b. Pengaturan sirkulasi lalu lintas;
 - c. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - d. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mengenai :
 - a. Desain persimpangan;
 - b. Jenis pengaturan persimpangan;
 - c. Kebutuhan fasilitas lalu lintas di persimpangan;
 - d. Pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalulintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 19

Mengawasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 20

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Rambu-Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
 - e. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan;
 - f. Fasilitas Pendukung.
- (3) Alat Pengendali dan Alat Pengaman Pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, terdiri dari :
- a) Pagar Pengaman Jalan;
 - b) Patok Pembatas Jalan;
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini, adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dapat dipindah-pindah.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. Tempat Pejalan Kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, serta jembatan penyeberangan;
 - b. Fasilitas Parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Tempat menurunkan dan/atau menaikan penumpang;
 - d. Tempat Istirahat;
 - e. Lampu Penerangan Jalan.

Pasal 22

Pos Pengawasan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan Pengawasan, Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

BAB V PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala pasal 23 ayat (2), yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah wajib menyediakan Tenaga Penguji yang telah memiliki sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 26

Tenaga pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan tenaga Administrasi Pengujian.

Pasal 27

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji.

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, kewenangan tenaga penguji adalah :

1. Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
2. Menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap;
3. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
4. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
5. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
6. Menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
7. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
8. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
9. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
10. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan Dinas, Intansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;

Pasal 29

Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Berkala Pertama kali:
 1. Penerbitan Surat Pelaksanaan Pengujian;
 2. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 3. Pemberian Nomor Uji atau Nomor Kontrol Pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 4. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 5. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, dan penetapan teknis lainnya;
- b. Pengujian Berkala Ulangan:
 1. Pemeriksaan administrasi;
 2. Pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan, dan peralatan kendaraan;
 3. Pengesahan hasil uji;
 4. Pengetokan dan penyegelan tanda uji;
 5. Pengecatan tanda samping.

Pasal 30

- (1) Dinas/Kantor dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan yang berdomisili di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (2) Pemilik kendaraan yang berdomisili di Daerah dapat melakukan pengujian berkala di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Dinas / Kantor.

Pasal 31

Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan/atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan melalui Dinas dan/atau Kantor yang menangani tentang kelayakan fisik kendaraan.

BAB VI ANGKUTAN

Pasal 32

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pangangkutan dengan kendaraan umum;

Pasal 33

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
- (3) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Angkutan Sewa / Rental;

- b. Angkutan Sekolah;
- c. Angkutan Pariwisata;

Pasal 34

Pengangkutan barang yang maksud adalah :

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;

Pasal 35

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum, yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a) Mempunyai Ijin Usaha Angkutan;
 - b) Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Pasal 36

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Memiliki Ijin Usaha Angkutan;
 - b. Dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki Ijin Operasi Angkutan Khusus;
 - c. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - d. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan.
- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang ijin wajib:
 - a) Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (bulan) sejak diterbitkannya Ijin Usaha Angkutan;
 - b) Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas / Kantor.
 - c) Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas/ Kantor dan mendapatkan Kartu Ijin Usaha Angkutan untuk tiap-tiap kendaraan.

- (4) Kartu Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 39

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Trayek sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Trayek.

Pasal 40

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar dan tarif jarak untuk angkutan kota dan angkutan perbatasan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 42

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.

Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib di daftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas/Kantor melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalulintas dan Angkutan Jalan, dan dibantu Personil Satuan Tugas Pengedali Oprasi serta Staf Dinas Perhubungan bidang Lalulintas dan angkutan jalan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 45, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada terminal, Pos Pengawasan dan/atau tempat lainnya yang tidak mengganggu arus Lalulintas serta Melakukan Patroli Rutin.

Pasal 47

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 46. meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- e. Pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 48

Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas/Kantor sebagaimana tersebut pada Pasal 45, diharapkan pada Dinas/Kantor terkait melakukan Koordinasi dengan Penyidik umum di Kepolisian untuk meningkatkan kenyamanan pada saat bertugas melakukan swiping dan penilangan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalulintas daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang lalulintas daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lalulintas menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


ISKANDAR A. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 4


**NOREG 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
(NOMOR 03 TAHUN 2014)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Transportasi jalan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik sekaligus penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan Daerah maka Lalulintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang dalam hal ini demi untuk menjamin Keselamatan, keamanan, Ketertiban dalam berlalulintas dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat maka dengan ini perlu adanya pengawasan penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.

Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu tugas teknis Dinas terkait yang mempunyai peran strategis dalam hal Keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam berlalulintas dan angkutan jalan merupakan suatu upaya dalam mendukung pembangunan, integritas nasional dan kesejahteraan umum sebagai bagian dari sisten transportasi nasional.

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, Daerah berhak melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan, Pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil adalah barang atau kendaraan yang tidak bisa dipisahkan seperti Mobil Kontainer.
Ayat (2)
Yang dimaksud Larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat adalah Angkutan yang sudah melebihi batas muatan dan tidak sesuai dengan kelas jalan/kekuatan jalan;
Ayat (3)
Yang dimaksud Pengangkutan bersifat darurat adalah pengangkutan yang dilakukan pada saat tertentu seperti ada rombongan, pengawasan dan angkutan khusus kendaraan proyek.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas

Pasal 32
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Tidak dalam Trayek adalah Kendaraan angkutan umum yang pelayanannya melalui dari pintu ke pintu dan/atau antar jemput.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal (43)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (44)

Cukup jelas

Pasal (45)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 135